



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 92 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK KIDUL
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 144/127-Des/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022.
 2. Surat Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled Nomor 144/127-Des/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 3. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/06/Pem. tanggal 9 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kidul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Cikulak Kidul Kecamatan Waled.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 92 - DPMD/2023

TANGGAL : 24 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIKULAK KIDUL KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIKULAK KIDUL KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUHARI	Cirebon, 15-03-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun Balong RT.0 RW.02	Wiraswasta
2	ARIS KAMALUDIN	Cirebon, 18-10-1979	Laki-laki/ SLTA	Dusun Balong RT.02 RW.02	Wiraswasta
3	MASULUN	Cirebon, 15-09-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun Karanganyar RT.03 RW.03	PNS
4	SARDIKIN	Cirebon, 28-02-1968	Laki-laki/ SLTA	Dusun Karanganyar RT.03. RW.05	Wiraswasta
5	NANI NURAENI	Cirebon, 20-01-1975	Perempuan/ SLTA	Dusun Bojong RT.03 RW.08	Mengurus Rumah Tangga
6	EKA PRIYANA	Cirebon, 02-04-1975	Laki-laki/ SLTA	Dusun Bojong RT.03 RW.07	Wiraswasta
7	MUHAMAD CENDRO	Cirebon, 02-03-1979	Laki-laki/ SLTA	Dusun Balemalang RT.02 RW.09	Wiraswasta
8	MUHAMAD UCI SANUSI	Cirebon, 08-05-1979	Laki-laki/ SLTA	Dusun Balemalang RT.01 RW.09	Buruh
9	YULIANA	Cirebon, 21-07-1987	Perempuan/ SLTA	Dusun Karanganyar RT.01 RW.04	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON